



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 382/PID.SUS/2023/PT PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Andika Murad Pgl. Andi Bin Abu Bakar Murad;**  
Tempat lahir : Lombok;  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/28 Juli 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Labuah Basilang RT 001 RW 002 Kelurahan Labuah Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan Jl. A. Yani, Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 dan diperpanjang pada tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jelita Murni, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Jelita Murni, S.H., & Rekan, beralamat di Ziluchi Residence Blok B-05, RT 002, RW 006, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 45/SK/PID/X/2023/PN Pyh., hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023;

**Pengadilan Tinggi tersebut,**

**Telah membaca:**

1. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 382/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 382/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Pyh., tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 21 Agustus 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-78/PYKBH/08/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa Andika Murad Pgl Andi Bin Abu Bakar Murad pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di dalam Toko Bunga Furniture di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Hendri menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 082169266631 dengan mengatakan "japuklah pith om (jemputlah uang om)", dan saksi Hendri

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjawab "jadih (baik)", lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Hendri "om tolongan awak balanja 300 lai (om tolong saya belanja 300 lagi)" dan saksi Hendri menjawab "bekolah om singgah di kadai (nanti om mampir di toko)". Kemudian saksi Hendri sampai di Toko Bunga Furniture di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dengan membawa dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi BM 3430 DH. Lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa pinjam kepada saksi Hendri, dan juga menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendri. Setelah saksi Hendri menerima uang tersebut, saksi Hendri pergi dari toko Terdakwa. Lalu sekira jam 18.30 WIB saksi Hendri datang ke toko Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan toko, saksi Hendri menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian saksi Hendri pergi meninggalkan toko, dan Terdakwa masuk ke dalam kamar.

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, diperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di Toko Bunga Furniture di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Kemudian saksi P.H. Sijabat dan saksi Muhammad Zetri selaku anggota Satres Narkoba Polres Payakumbuh langsung melakukan penyelidikan, dari hasil yang didapat diketahui bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dalam kamar di dalam toko tersebut. Lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan shabu sisa pakai, 1 (satu) buah bong di lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 082169266631. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Payakumbuh untuk penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh, Nomor: 058/10434.00/2023 tanggal 10 Mei 2023 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 058/10434.00/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Yulia Rahmi, S.PD NIK. P. 86514 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Narkotika Gol I diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan hasil taksiran berat 0,05 gr (nol koma nol lima gram) yang ditimbang tanpa kantong pembungkus.
- Narkotika Gol I diduga jenis shabu dibungkus dengan kaca pirek dengan hasil taksiran berat 0,03 gr (nol koma nol tiga gram)
- Narkotika Gol I diduga jenis shabu diambil masing- masing 0.01 gr (nol koma nol satu gram) menjadi 0,02 gr (nol koma nol dua gram)

Keterangan : Untuk pemeriksaan labor

- Sisa 0,04 gr (nol koma nol empat gram) dan 0,02 gr (nol koma nol dua gram) untuk pengadilan
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.04. 23.405 tanggal 25 Mei 2023 dengan Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0426.K tanggal 24 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, MM, Apt. NIP. 19650623 199303 2 001, bahwa contoh dalam plastik klep bening dimasukkan ke dalam plastic bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, di lak dengan timah, berlabel dan bersegel, dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Andika Murad Pgl Andi Bin Abu Bakar Murad pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di dalam Toko Bunga Furniture di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, diperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di Toko Bunga Furniture di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Kemudian saksi P.H. Sijabat dan saksi Muhammad Zetri selaku anggota Satres Narkoba Polres Payakumbuh langsung melakukan penyelidikan, dari hasil yang didapat diketahui bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dalam kamar di dalam toko tersebut. Lalu dilakukan penggeledahan dan penyitaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan shabu sisa pakai, 1 (satu) buah bong di lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 082169266631. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Payakumbuh untuk penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh, Nomor: 058/10434.00/2023 tanggal 10 Mei 2023 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 058/10434.00/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Yulia Rahmi, S.PD NIK. P. 86514 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut:
  - Narkotika Gol I diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan hasil taksiran berat 0,05 gr (Nol koma nol lima gram) yang ditimbang tanpa kantong pembungkus.
  - Narkotika Gol I diduga jenis shabu dibungkus dengan kaca pirek dengan hasil taksiran berat 0,03 gr (nol koma nol tiga gram)
  - Narkotika Gol I diduga jenis shabu diambil masing- masing 0.01 gr (nol koma nol satu gram) menjadi 0,02 gr (nol koma nol dua gram)Keterangan : Untuk pemeriksaan labor
- Sisa 0,04 gr (nol koma nol empat gram) dan 0,02 gr (nol koma nol dua gram) untuk pengadilan
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.04.23.405 tanggal 25 Mei 2023 dengan Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0426.K tanggal 24 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, MM, Apt. NIP.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19650623 199303 2 001, bahwa contoh dalam plastik klep bening dimasukkan ke dalam plastic bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, di lak dengan timah, berlabel dan bersegel, dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa Andika Murad Pgl Andi Bin Abu Bakar Murad pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di dalam Toko Bunga Furniture di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Hendri menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 082169266631 dengan mengatakan "japuklah pith om (jemputlah uang om)", dan saksi Hendri menjawab "jadih (baik)", lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Hendri "om tolongan awak balanjo 300 lai (om tolong saya belanja 300 lagi)" dan saksi Hendri menjawab "bekolah om singgah dikadai (nanti om mampir di toko)". Kemudian saksi Hendri sampai di Toko Bunga Furniture di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dengan membawa dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi BM 3430 DH. Lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa pinjam kepada saksi Hendri, dan juga menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendri. Setelah saksi Hendri menerima uang tersebut, saksi Hendri pergi dari toko

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Lalu sekira jam 18.30 WIB saksi Hendri datang ke toko Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk didepan toko, saksi Hendri menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian saksi Hendri pergi meninggalkan toko, dan Terdakwa masuk ke dalam kamar. Setelah itu Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu dan memasukkan narkotika jenis shabu itu ke dalam kaca pirek yang ada pada bong, kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membakar kaca pirek yang di dalamnya ada Narkotika jenis shabu dengan korek api, kemudian asap pembakaran tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, diperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di Toko Bunga Furniture di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Kemudian saksi P.H. Sijabat dan saksi Muhammad Zetri selaku anggota Satres Narkoba Polres Payakumbuh langsung melakukan penyelidikan, dari hasil yang didapat diketahui bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dalam kamar di dalam toko tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan shabu sisa pakai, 1 (satu) buah bong di lantai kamar dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 082169266631. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Payakumbuh untuk penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh, Nomor: 058/10434.00/2023 tanggal 10 Mei 2023 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 058/ 10434.00/ 2023 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Yulia Rahmi,S.PD. NIK. P. 86514 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut:
  - Narkotika Gol I diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan hasil taksiran berat 0,05 gr (Nol koma nol lima gram) yang ditimbang tanpa kantong pembungkus.
  - Narkotika Gol I diduga jenis shabu dibungkus dengan kaca pirek dengan hasil taksiran berat 0,03 gr (nol koma nol tiga gram)
  - Narkotika Gol I diduga jenis shabu diambil masing- masing 0.01 gr (nol koma nol satu gram) menjadi 0,02 gr (nol koma nol dua gram)Keterangan: Untuk pemeriksaan labor

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sisa 0,04 gr (nol koma nol empat gram) dan 0,02 gr (nol koma nol dua gram) untuk pengadilan
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.04.23.405 tanggal 25 Mei 2023 dengan Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0426.K tanggal 24 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, MM, Apt. NIP. 19650623 199303 2 001, bahwa contoh dalam plastik klep bening dimasukkan ke dalam plastic bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel, dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa Andika Murad Pgl Andi Bin Abu Bakar Murad menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu (Metamfetamin) tersebut bagi diri sendiri dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu (Metamfetamin) tersebut tidak dalam masa rehabilitasi medis maupun dalam pengawasan kedokteran dalam kondisi perawatan ketergantungan Narkotika golongan I jenis shabu (Metamfetamin) tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No.Reg.Perk.PDM-78/PYKBH/08/2023 tanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Andika Murad Pgl Andi Bin Abu Bakar Murad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andika Murad Pgl Andi Bin Abu Bakar Murad dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening dan ditimbang tanpa kantong pembungkus seberat 0.05 gr (nol koma nol lima gram);
- 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sabu sisa pakai dan ditimbang tanpa kantong seberat 0.03 gr (nol koma nol tiga gram);
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam nomor simcard 0082169266631

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Pyh. tanggal 4 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Murad Pgl Andi Bin Abu Bakar Murad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan ditimbang tanpa kantong pembungkus seberat 0,05 gr (nol koma nol lima gram);
- 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sabu sisa pakai dan ditimbang tanpa kantong seberat 0,03 gr (nol koma nol tiga gram);
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam nomor simcard 0082169266631;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS/2023/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 80/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Pyh. tanggal 4 Oktober 2023;
2. *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 80/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh., yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Payakumbuh bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta Permintaan Banding Nomor 80/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Pyh. tanggal 4 Oktober 2023;
4. *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 80/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh., yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Payakumbuh bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Pyh. Jo Nomor 80/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, Penuntut Umum telah menyerahkam memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Pyh. tanggal 4 Oktober 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2023;
6. *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Oktober 2023, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah *relaas* pemberitahuan ini ditandatangani serta sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banding sehingga tidak diketahui apa yang dimintakan Penasihat Hukum

Terdakwa dalam mengajukan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan sependapat terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Pyh. tanggal 4 Oktober 2023 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 4 Oktober 2023 atas nama terdakwa Andika Murad Pgl Andi Bin Abu Bakar Murad telah sesuai dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan mengingat Pasal 67, Pasal 233 jo pasal 237 KUHP kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang memutuskan:

1. Menerima Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan **terdakwa Andika Murad Pgl Andi Bin Abu Bakar Murad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Andika Murad Pgl Andi Bin Abu Bakar Murad** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening dan ditimbang tanpa kantong pembungkus seberat 0.05 gr (nol koma nol lima gram);
  - 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sabu sisa pakai dan ditimbang tanpa kantong seberat 0.03 gr (nol koma nol tiga gram);
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam nomor simcard 0082169266631Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Pyh. tanggal 4 Oktober 2023 serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 4 Oktober 2023 atas nama terdakwa Andika Murad Pgl Andi Bin Abu Bakar Murad telah sesuai dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan dipandang layak dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa serta pidana yang telah dijatuhkan dapat memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai tindakan prefentif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 131/

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2023/PN Pyh. tanggal 4 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 248 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Pyh. tanggal 4 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 382/PID.SUS/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **Masrizal, S.H.,**

**M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **27 November 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Faisal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

dto

dto

**Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**

**Rita Elsy, S.H., M.H.**

dto

**Masrizal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Faisal, S.H.**